PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 9 TAHUN 2025
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA
SERTA PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Pada hari ini, Jumat tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KAMARUDDIN AMIN, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MUHAMMAD AQIL IRHAM, Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, beralamat di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 13 Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

a. bahwa PARA PIHAK telah mengadakan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2025 dan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan di Bidang Agama dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf d Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia serta Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dengan ketentuan:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang pemanfaatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam melaksanakan kerja sama di bidang pemanfaatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. pengembangan sumber daya manusia;
b. pemanfaatan sumber daya manusia; dan
c. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam bentuk antara lain peningkatan pengetahuan mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal bagi:
a. pegawai pada PIHAK KESATU;
b. pemuka agama, organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan lembaga keagamaan; dan
c. guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua pada satuan pendidikan di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 4

Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam bentuk antara lain:
a. pendayagunaan Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal di daerah dalam pemberian layanan jaminan produk halal;
b. pendayagunaan penyuluh agama Islam dan/atau pejabat fungsional lain pada PIHAK KESATU dalam peningkatan layanan jaminan produk halal;

c. koordinasi pemanfaatan penghitungan formasi jabatan fungsional yang ada pada PIHAK KESATU untuk kebutuhan formasi jabatan fungsional pada PIHAK KEDUA; dan
d. pendayagunaan asesor sumber daya manusia aparatur pada PIHAK KESATU dalam penilaian asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi pegawai pada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

(1) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dalam bentuk antara lain:
   a. penggunaan bersama ruangan dan fasilitas pendukung kantor lainnya pada PIHAK KESATU untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal di daerah sesuai ketersediaan ruang dan fasilitas serta pengadministrasian Barang Milik Negara pada PIHAK SATU;
   b. penggunaan bersama ruangan dan fasilitas pada PIHAK KESATU untuk kegiatan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau orientasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada PIHAK KEDUA; dan
   c. penggunaan fasilitas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada PIHAK KESATU untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada PIHAK KEDUA.
(2) Pemanfaatan bersama sesuai ketentuan pada PIHAK KESATU dan batas waktu pemanfaatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai terpenuhinya kelengkapan fasilitas dan sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis di daerah

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di daerah dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi jaminan produk halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
(2) PIHAK KESATU dapat menyediakan ruangan kantor untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas layanan Jaminan Produk Halal di daerah.

Pasal 7

(1) PIHAK KESATU memberikan kewenangan dalam penetapan personalia yang dibutuhkan sebagai Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal di daerah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PIHAK KEDUA menyediakan anggaran operasional layanan Jaminan Produk Halal di daerah.

(3) PIHAK KESATU mengoptimalkan penyuluh agama Islam untuk:
   a. menjadi pendamping proses produk halal;
   b. melakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal kepada masyarakat dan/atau jemaah majelis taklim di lingkungan tempat tinggal penyuluh agama Islam.

(4) PIHAK KEDUA memberikan bimbingan teknis kepada penyuluh agama Islam mengenai materi sosialisasi, edukasi, dan literasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

(5) PIHAK KESATU bersedia mengalihkan pegawai aparatur sipil negara hasil penerimaan calon pegawai aparatur sipil negara tahun anggaran 2024 untuk formasi Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal setelah penetapan nomor identitas pegawai dari Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN

Pasal 8

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu salah satu PIHAK mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu salah satu PIHAK mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.

BAB V
KORESPONDENSI

Pasal 9

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
   a. PIHAK KESATU
      Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
      Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
      Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta
      Telpon : (021) 3811556
      Email : hkln.agama@kemenag.go.id

b. PIHAK KEDUA
Direktur Kemitraan dan Kerja Sama
Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Alamat : Jalan Raya Pondok Gede Nomor 13 Jakarta Timur
Telpon : (021)80877955
Email : ditmitrakerjasama@halal.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERAHASIAAN

Pasal 11

(1) PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

(2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan harus menjamin agar pegawai maupun orang-orang yang bekerja untuk PARA PIHAK akan memperlakukan informasi rahasia tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia serta tidak menyampaikan kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala.

(2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan berkelanjutan.

BAB IX
ADENDUM

Pasal 13

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEKRETARIAT UTAMA REPUBLIK INDONESIA	METERAI TEMPEL 10000 EE8E0AMX067840006
MUHAMMAD AQIL IRHAM	KAMARUDDIN AMIN